

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Leverage

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Leverage

Penggunaan sumber-sumber pembiayaan perusahaan, baik yang merupakan sumber pembiayaan jangka pendek maupun sumber pembiayaan jangka panjang akan menimbulkan suatu efek yang biasa disebut dengan *leverage*. Gibson (1990) dalam Oktiyatun (2012) menyatakan bahwa:

*“The use of debt, called leverage, can greatly affect the level and degree of change in the common earnings”*, artinya penggunaan utang, disebut pengungkit, sangat dapat mempengaruhi tingkat derajat dan tingkat perubahan pendapatan saham.

Pengertian Kebijakan *leverage* menurut Brigham dan Houston (2010),

*leverage* keuangan (*financial leverage*) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana sekuritas berpenghasilan tetap (utang dan saham preferen) digunakan dalam struktur modal perusahaan.

Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *leverage* adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam menggunakan utang dan saham preferen dalam pengelolaan perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan saham perusahaan.

##### 2.1.2 Jenis - jenis *Leverage*

###### 1. *Operating Leverage*

*Operating Leverage* merupakan penggunaan aset atau operasi perusahaan yang disertai dengan biaya tetap. *Operating leverage* timbul karena adanya *fixed operating cost* yang digunakan di dalam perusahaan untuk menghasilkan *income*. *Operating leverage* dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan di dalam menggunakan *fixed operating cost* untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest and taxes* (EBIT). Menurut Primadipta (2012) analisis *operating leverage* membantu pimpinan perusahaan untuk mengambil keputusan sejauh mana peningkatan penjualan berpengaruh terhadap laba operasi perusahaan.

Tingkat *operating leverage* atau biasa dikenal dengan istilah “*degree of operating leverage*” (*DOL*) dapat diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$DOL = \frac{\text{Prosentase perubahan EBIT}}{\text{Prosentase perubahan penjualan}}$$

Apabila data jumlah yang diperoleh yang tersedia hanya dalam rupiah (jadi bukan unit) maka *DOL* dapat dicari dengan formula sebagai berikut:

$$DOL \text{ pada jumlah penjualan (Rp)} = \frac{S - TV}{S - TV - F}$$

Di mana: TV = total *variable cost* untuk mencapai penjualan, S, rupiah.

S = total *sales revenue* dalam rupiah

F = biaya operasi tetap (*fixed operating cost*)

## 2. Financial Leverage

*Financial leverage* timbul karena adanya kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap (*fixed financial charges*) yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kewajiban-kewajiban finansial yang tetap ini tidaklah berubah dengan adanya perubahan tingkat EBIT dan harus dibayar tanpa melihat sebesar apa pun tingkat EBIT yang dicapai oleh perusahaan.

*Financial leverage* dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan EBIT terhadap pendapatan per lembar saham biasa (*earning per share/ eps*). Eps atau pendapatan per lembar saham biasa ini lebih umum digunakan daripada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa, karena eps ini mengukur tingkat penghasilan/ return untuk setiap lembar sahamnya. Pajak, bunga dan deviden semuanya adalah faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya *income* yang tersedia bagi pemegang saham biasa, tetapi pajak bukanlah berubah dengan adanya perubahan EBIT. Oleh karena itu jumlah pembayaran pajak ini tidak mempunyai pengaruh yang langsung terhadap finansial leverage perusahaan.

Perusahaan yang menggunakan sumber dana dengan beban tetap berarti perusahaan mempunyai *financial leverage*. Penggunaan financial leverage agar terjadi perubahan laba per lembar saham (EPS) yang lebih besar dari perubahan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). *Multiplier effect* yang dihasilkan karena penggunaan dana dengan biaya tetap ini disebut dengan *degree of financial leverage* (DFL). Pengukuran tingkat atau *degree of financial leverage* (DFL) dilakukan sebagai berikut:

$$DFL = \frac{\text{Prosentase perubahan eps}}{\text{Prosentase perubahan EBIT}}$$

### 3. Total Leverage

Total leverage dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya tetap, baik biaya-biaya tetap operasi maupun biaya-biaya tetap financial untuk memperbesar pengaruh perubahan volume penjualan terhadap pendapatan per lembar saham biasa. Pengukuran tingkat total *leverage* atau *Degree of Total Leverage* (DTL) dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pengukuran tingkat *operating* dan *financial leverage* (DOL dan DFL). Formulasnya sebagai berikut:

$$DTL = \frac{\text{Prosentase perubahan eps}}{\text{Prosentase perubahan penjualan}}$$

## 2.2 Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Dalam pengertian pajak terdapat berbagai macam mengenai definisi pajak dikalangan sarjana ahli bidang perpajakan. Adapun definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H dalam Soemarso (2007) adalah:

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerand (pengatur), Menurut Marsyahrul (2005:1) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

#### 1. *Official Assessment System*

*Official assesment system* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assessment System*

*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding System*

*With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 2.2.4 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2008:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya.
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai runah tangga negara.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### **2.2.5 Pengertian Pajak Penghasilan**

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang No 7 Tahun 1983 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2000 kemudian diubah dengan Undang-Undang pajak No. 36 tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

### **2.2.6 Subjek Pajak**

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah

1. a. Orang Pribadi;
  - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
  - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
    - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
    - 2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali untuk tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- 4) pembukaannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

c. Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### 2.2.7 Objek Pajak

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c. Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;



7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

## **2.3 Beban Bunga**

### **2.3.1 Pengertian Beban Bunga**

Menurut PSAK 26 (revisi 2011) “Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan pinjaman dana”. Biaya pinjaman dapat meliputi :

1. Beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif
2. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011): Sewa dan
3. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa beban bunga adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan akibat dari pinjaman dana yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

### 2.3.2 Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Menurut paragraf 10 PSAK No. 26, pengertian kapitalisasi biaya pinjaman bukan berarti ditanggihkan pembebanannya sebagai biaya ditanggihkan, tetapi harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu. Dalam paragraf 6 (enam) dijelaskan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai biaya pinjaman antara lain:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang (untuk bunga pinjaman bank misalnya, yang memenuhi persyaratan kapitalisasi adalah bunga pinjaman kredit investasi karena pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan aset, sedangkan bunga pinjaman Kredit Modal Kerja tertentu tidak bisa dikapitalisasi karena biasanya pinjaman tersebut bukan untuk keperluan pembangunan aset);
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman (borrowings);
3. Amortisasi atas biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya;
4. Selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing (sepanjang selisih kurs tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga) atau amortisasi premi kontrak valuta berjangka dalam rangka lindung nilai (hedging) dana yang dipinjam dalam valuta asing;

### 2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1.	Oriza Sativa Lutfi Primadipta (2012)	Pengaruh Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Depresiasi dan Kebijakan Deviden Terhadap Kebijakan Leverage pada Perusahaan	Dependen: Kebijakan <i>Leverage</i>  Independen: Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Depresiasi, Kebijakan	1. Pajak Penghasilan secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan <i>leverage</i> 2. Beban bunga secara parsial berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kebijakan <i>leverage</i> 3. Depresiasi secara parsial berpengaruh positif tetapi

		Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010	Deviden	tidak signifikan terhadap kebijakan leverage. 4. Kebijakan dividen secara parsial berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan <i>leverage</i> 5. Pajak penghasilan, beban bunga, depresiasi dan kebijakan dividen secara simultan berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap kebijakan <i>leverage</i>
2.	Wiwit Apit Sulistyowati (2008)	Penentuan Kebijakan Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia	Dependen: <i>Leverage</i>  Independen: <i>Tangibility, profitabilitas, pertumbuhan, non-debt tax shields, cash holding</i>	1. <i>Tangibility</i> berhubungan positif signifikan dengan <i>leverage</i> 2. <i>Profitabilitas</i> berhubungan negative dengan <i>leverage</i> 3. Pertumbuhan berhubungan negative signifikan dengan <i>leverage</i> 4. <i>Non-debt tax shield</i> berhubungan positif signifikan dengan <i>leverage</i> . 5. <i>Cash holding</i> berhubungan negative signifikan dengan <i>leverage</i>
3.	Yeniatie dan Nieken Destiana (2010)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Dependen: Kebijakan hutang  Independen: Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional, Kebijakan dividen, Struktur aset, Profitabilitas, Pertumbuhan, perusahaan, Risiko bisnis.	1. Kepemilikan institusional mempengaruhi kebijakan hutang 2. Struktur aset mempengaruhi kebijakan hutang 3. Profitabilitas mempengaruhi kebijakan hutang 4. Pertumbuhan perusahaan mempengaruhi kebijakan hutang 5. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang

				6. Dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan leverage
				7. Risiko bisnis tidak bepengaruh terhadap kebijakan hutang

Sumber: Primadipta (2012), Sulistyowati (2008), Yenieatie dan Destiana (2010).

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2009). Sebagai dasar merumuskan hipotesis berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel pajak penghasilan dan beban bunga terhadap kebijakan *leverage*.

### 2.5.1 Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Kebijakan *Leverage*

Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 200 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Pajak No. 7 tahun 1983. Tarif pajak penghasilan badan pada Undang-Undang pajak No. 36 tahun 2008 bersifat tetap yaitu 28% dan lapisan kena pajak tidak berubah sama sekali. Jenis pajak diindikasikan berkaitan dengan kebijakan *leverage* perusahaan adalah pajak penghasilan perusahaan. Menurut Brigham Houston (2010: 189) salah satu faktor dalam mempertimbangkan keputusan struktur modal yaitu pajak, dimana makin tinggi tarif pajak suatu perusahaan, maka makin besar keunggulan utang. Weston dan Copeland (1997, 48) menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan utang (*leverage*) akan menurunkan biaya modal tertimbang (*weight cost of capital*). Penurunan biaya modal tertimbang tersebut dipengaruhi oleh pajak penghasilan perseroan atas utang, karena adanya biaya bunga utang. Oleh karena itu untuk menghemat perusahaan dalam pembayaran pajak, perusahaan memilih menggunakan utang.


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Graham, Lemmon dan Schallheim (1998) menyatakan adanya hubungan positif antara pajak penghasilan dengan utang (struktur modal). Hasil penelitian dari Isnugroho (2002) dan Primadipta (2012) juga menyatakan adanya hubungan positif antara pajak penghasilan dengan

kebijak *leverage*. Hal ini berarti pajak penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan *leverage*.

### 2.5.2 Pengaruh Beban Bunga Terhadap Kebijakan *Leverage*

Dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kegiatan operasional, perusahaan bisa menggunakan modal sendiri atau modal yang berasal dari pemilik dan bisa juga berasal dari pinjaman atau utang. Bila perusahaan menggunakan dana dari pinjaman, maka perusahaan secara rutin akan membayar beban bunga yang merupakan beban tetap bagi perusahaan. Masalah *leverage* timbul dari beban bunga yang merupakan beban tetap bagi perusahaan. Beban bunga sangat berpengaruh dengan pajak dan kebijakan *leverage* karena beban bunga yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat pendapatan kena pajak dan berpengaruh terhadap penambahan utang. Begitu pula sebaliknya jika beban bunga kecil maka akan berpengaruh terhadap pengurangan utang. Hal ini berarti bahwa beban bunga memiliki pengaruh positif terhadap kebijakn *leverage* perusahaan.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



Sumber: Sugiyono (2008:67)

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu pajak penghasilan ( $X_1$ ) dan beban bunga ( $X_2$ ) mempengaruhi variabel dependen yaitu kebijakan *leverage* ( $Y$ ) baik secara simultan maupun secara parsial.

#### Keterangan:

$X_1$  = Pajak penghasilan

X<sub>2</sub> = Beban bunga

Y = Kebijakan *leverage*

————▶ = Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen

-----▶ = Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen

### 2.5.3 Hipotesis Penelitian

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh secara positif pajak penghasilan terhadap Kebijakan *leverage*.

H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh secara positif beban bunga terhadap Kebijakan *leverage*.